

Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan

Ananda Yuliana Putri

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: linandayuliana20@gmail.com

Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: sutrisnoupn2017@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 18 Januari 2022

| Revised: 07 April 2022

| Accepted: 13 April 2022

How to cite: Ananda Yuliana Putri, Sutrisno, “Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)”, hlm. 84-97.

ABSTRAK:

The impact of the Covid-19 pandemic, which has not yet ended, has now penetrated into all sectors, in addition to having an impact on the health, economy, and tourism sectors, the Covid-19 pandemic also has an impact on the increase in underage marriages. Underage marriage can certainly cause various problems due to the incompetence of the prospective bride and groom. However, in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, underage marriages are permitted if they receive a marriage dispensation from a religious court, therefore this study aims to analyze the effectiveness of granting a marriage dispensation. The type of research used in this research is empiric juridical. study. Based on the results of the study, the marriage dispensation was deemed less effective in suppressing the increase in the number of underage marriages. Where the age limit for marriage has been regulated in law, the determination of marriage dispensation is still given even though it is based on the judge's consideration. This of course must be taken into consideration by law makers in reviewing the effectiveness and interrelationships between one regulation and another.

Keyword: Marriage Dispensation, underage Marriage, Covid-19

ABSTRAK:

Dampak dari pandemi Covid-19 yang belum berakhir, kini telah merambah ke semua sektor, selain berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi, dan pariwisata, pandemi Covid-19 juga berdampak pada peningkatan dalam pernikahan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur tentu dapat menimbulkan berbagai masalah akibat ketidakcakapan calon pengantin. Namun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di bawah umur diperbolehkan jika mereka mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian dispensasi perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dispensasi nikah dinilai kurang efektif dalam menekan peningkatan jumlah pernikahan di bawah umur. Dalam hal batas usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang, penetapan dispensasi perkawinan tetap diberikan meskipun berdasarkan pertimbangan hakim. Hal ini tentunya harus menjadi bahan pertimbangan pembuat undang-undang dalam mengkaji efektifitas dan keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Pernikahan di bawah Umur, Covid-19*

Pendahuluan

Pada hakikatnya perkawinan dilakukan oleh seseorang yang telah cukup secara umur. Bagi warga Indonesia sendiri menikah pada umur yang belum seharusnya adalah hal yang wajar terlebih lagi dengan situasi-situasi genting baik dalam faktor ekonomi maupun sosial, ditambah lagi dengan maraknya fenomena hamil diluar nikah. Akan tetapi angka presentase pernikahan di bawah umur di Indonesia setiap tahun menukik tinggi dan terus bertambah. Pernikahan dibawah umur dipbolehkan dengan adanya penetapan dispensasi kawin.

Bagi warga Indonesia sendiri menikah pada umur yang belum seharusnya adalah hal yang wajar terlebih lagi dengan situasi-situasi genting baik dalam faktor ekonomi maupun sosial, ditambah lagi dengan maraknya fenomena hamil diluar nikah.¹ Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa angka presentase pernikahan di bawah umur di Indonesia setiap tahun menukik tinggi dan terus bertambah. Seperti fenomena yang terjadi saat ini, Pandemi Covid-19 merupakan sebuah pandemi berskala besar yang mengguncang dunia sepanjang 2020 hingga 2021. WHO (*World Health Organization*) tepatnya pada tanggal 30 Januari 2020 telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai guncangan hebat terhadap dunia kesehatan internasional.²

Sektor Ekonomi yang menurun

¹ Ihza Kriptie Adhela, "Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali" (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 96.

² Aktaş Güner, & R., Hasanoglu, İ., "Covid-19: Prevention and Control Measures in Community," *Turkish Journal of Medical Sciences*, no. 50(SI-1) (2020) hlm, 571-577.

selama pandemi Covid-19 menyebabkan naiknya angka pernikahan dini. United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam laporan bertajuk *Adapting to Covid-19: Pivoting The UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage to Respond to The Pandemic* memprediksi, empat juta perkawinan anak perempuan terjadi dalam dua tahun ke depan di dunia karena krisis ekonomi. Lalu, sekitar 13 juta pernikahan dini akan terjadi kedepannya. Badan Pusat Statistik (BPS) menyimpulkan bahwa, 3,06% anak di bawah umur di Indonesia yang menikah di usia 15 tahun berasal dari 40% kelompok pengeluaran rumah tangga terbawah pada 2020. Sedangkan, hanya 1,85% dari 40% kelompok pengeluaran menengah dan 0,91% dari 20% kelompok ekonomi teratas.

International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girl mendefinisikan perkawinan bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan dibawah umur yakni kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau sebelum anak secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak.³ Di Indonesia sendiri sudah terdapat hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya memuat aturan-aturan yang sangat jelas mengenai perkawinan, termasuk batas usia untuk melakukan perkawinan. Dalam Pasal 7 Undang-

³ International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls, "Ending Child Marriage (a Guide for Global Policy Action)" (LONDON, 2007), hlm, 7.

Undang No.16 Tahun 2019 telah secara rinci memuat bahwa batas umur dalam melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Meskipun dalam hukum Indonesia ataupun Undang-Undang telah mengatur batasan usia nikah, namun dalam prakteknya sangat marak ditemui pernikahan di bawah umur dengan berbagai macam alasan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengumpulkan data bahwa permohonan dispensasi kawin terhitung berjumlah 34ribu dalam jangka waktu Januari hingga Juni 2020. Dimana, dikabulkan sebanyak 97% dan yang meminta permohonan dispensasi tersebut rata-rata merupakan anak dibawah umur sebanyak 60%. Jumlah permohonan dispensasi kawin sangat melonjak secara signifikan dibandingkan sebelumnya yakni berjumlah 23.700.⁴ Tidak dapat dipungkiri jumlah kenaikan yang sangat signifikan tersebut juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, selain berdampak dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pariwisata pandemi Covid-19 juga berdampak dalam meningkatnya pernikahan di bawah umur. Hal ini selaras dengan apa yang terjadi di Jawa Timur, dimana berdasarkan data yang telah dikumpulkan, peningkatan angka perkawinan di bawah umur meningkat hingga 300%.⁵ Salah satu

daerah yang mengalami kenaikan angka pengajuan dispensasi kawin selama masa pandemi Covid-19 yang masih belum menemui titik temu ini, adalah Kabupaten Magetan, Kabupaten Magetan merupakan Kabupaten paling barat di Jawa Timur, dimana di Pengadilan Agama Magetan, Jawa Timur, terdapat lonjakan drastis dari tahun-tahun sebelumnya mengenai permohonan dispensasi kawin.

Segala sesuatu mengenai perkawinan sudah diatur secara jelas didalam hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan termasuk juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya memuat aturan-aturan yang sangat jelas mengenai perkawinan, termasuk batas usia untuk melakukan perkawinan. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 lebih jelasnya dalam pasal 7 telah secara rinci memuat bahwa batas umur dalam melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Meskipun dalam hukum Indonesia ataupun batasan usia nikah telah diatur dalam Undang-Undang, namun dalam prakteknya sangat marak ditemui banyaknya alasan untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan namun wajib melakukan pemberitahuan ke KUA menggunakan lampiran penetapan dispensasi kawin. Hal tersebut dilakukan bertujuan supaya perkawinan tidak hanya sah menurut kepercayaan akan tetapi juga sah berdasarkan negara. Apabila tidak melampirkan maka perkawinan tersebut tidak legal.

Dalam hal ini pengadilan agama sangat berperan penting dalam diperbolehkannya dispensasi kawin, dispensasi kawin dari pengadilan agama menyebabkan perkawinan dibawah umur dinyatakan legal secara agama

⁴ Muhammad Ahsan Ridhoi, "Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya," n.d., <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisiddata/5ff7cb5df279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya> diakses pada hari Rabu, 8 September 2021 Pukul 19.00 .

⁵ Redaksi, "Pernikahan Anak Di Jatim Meningkat Selama Masa Pandemi," n.d., <https://sabdaneews.com/2021/06/20/pernikahan-anak-di-jatim-meningkat-300-persen-selama-pandemi-covid-19/>.

maupun negara. Permasalahan yang muncul disini adalah dapat dilihat dari segi das sollen bahwa telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) bahwa suatu perkawinan diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Akan tetapi secara das sein semakin melonjak drastis angka perkawinan di bawah umur, yang dimana belum berusia 19 tahun. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan atas faktor-faktor tertentu hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini tentu merupakan sebuah hal yang dapat menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan meminimalisir praktik perkawinan dibawah umur.

Permasalahan yang muncul disini adalah dapat dilihat dari segi das sollen (hukum yang seharusnya terjadi sebagai fakta yang diungkapkan para ahli hukum dalam teori, atau hukum yang dicita-citakan atau diharapkan) bahwa telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa suatu perkawinan diperbolehkan atau diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Akan tetapi secara das sein (hukum yang terjadi secara nyata di masyarakat, hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat), semakin melonjak drastis angka perkawinan di bawah umur, yang dimana belum mencapai usia yang ditentukan yakni 19 tahun.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama guna mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menulis

laporan.⁶ Istilah metodologi berasal dari istilah metode yang mempunyai arti jalan, akan tetapi metode pula dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian serta evaluasi.⁷ Dalam sebuah penelitian harus didasarkan dengan metode penelitian yang tepat. Metode pendekatan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan. Yakni menganalisis maupun mengkaji peraturan yang berlaku dengan fakta di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Metode pendekatan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan. Yakni menganalisis maupun mengkaji peraturan yang berlaku dengan fakta di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Merupakan suatu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penulis memperoleh data yang akurat dan otentik. Dikarenakan telah dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer serta sekunder, yang disesuaikan menggunakan pendekatan penelitian.

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan sebuah metode penelitian yang dimana akan dilakukan untuk mendapatkan mengenai data primer dan juga data sekunder serta menentukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002)hlm, 1.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012) hlm, 5.

serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah fakta yang mutakhir.⁸ Terdapat dua macam data dalam penelitian hukum yuridis empiris yakni data primer dan juga data sekunder.

Biasanya berupa perilaku hukum dari masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung yakni diperoleh dari wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Magetan yakni Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dan juga data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku atau kitab yang berafiliasi dengan objek penelitian, yang akan terjadi penelitian pada bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹

Metode analisis data merupakan tahap penting dalam suatu penelitian karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)hlm, 123.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)hlm, 106.

Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan

Dispensasi kawin merupakan sebuah izin untuk melakukan perkawinan yang diberikan oleh pengadilan yang berwenang kepada calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan yang belum berusia 19 tahun untuk melakukan perkawinan. Dimana dispensasi merupakan sebuah wujud dari keringanan, yang dimaksud keringanan yakni bagi pasangan yang ingin mnikah akan diberikan sebuah keringanan karena belum memenuhi batas usia menikah menurut undang-undang perkawinan atau bisa dikatakan belum memasuki usia dewasa. Pemberian dispensasi kawin sebenarnya mempunyai tujuan yang paling mendasar yakni untuk memberikan kepastian hukum bagi bayi yang akan dilahirkan nantinya (dalam kasus hamil diluar nikah).

Pengaturan mengenai dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Akan tetapi dalam undang-undang perkawinan belum dijelaskan secara jelas dan rinci, oleh sebab itu dispensasi kawin juga diatur secara khusus di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang telah ditetapkan pada tanggal 20 November 2019, yang nantinya akan dijadikan pedoman oleh setiap hakim di pengadilan yang mana prinsipnya adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu wewenang peradilan agama adalah menangani dispensasi kawin, yakni bagi

calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan) dapat diwakili oleh orang tua yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Pemberian dispensasi kawin tentunya melewati beberapa proses salah satunya di Pengadilan Agama Magetan yang telah berupaya mengadili perkara dengan semaksimal mungkin, dengan kesederhanaan proses administrasi yang tidak mempersulit, dan membuat para pihak tidak terbelit-belit.

Pengadilan Agama Magetan sudah menangani permohonan dispensasi kawin sejak berdirinya Pengadilan Agama Magetan, sesuai yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama termasuk kedalam kewenangannya. Dengan adanya Undang-Undang ini membuat kewenangan Pengadilan Agama semakin kuat. Pada tahun 2019 banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan cenderung stabil dan normal. Data diatas adalah contoh permohonan dispensasi kawin dari permohonan diterima hingga diputus, yang dimana dalam proses penyelesaiannya terdiri dari satu hakim ketua dan dua hakim anggota.¹⁰

Keadaan sedikit berbeda setelah adanya pandemi Covid-19, berawal pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau Corona Virus Disease 2019, virus tersebut dikenal sebagai virus Covid-19. Pada 31 Desember 2019 WHO pertama kali

baru mengetahui penyebaran virus ini di Wuhan, Cina. Virus tersebut mulai memasuki Indonesia pada 2 Maret 2020 hingga sekarang yang pertama kali dibawa oleh warga negara asing (WNA). Setelah diumumkannya hal tersebut, pemerintah mulai mengeluarkan berbagai kebijakan. Karena pandemi Covid-19 ini mempunyai dampak yang meliputi berbagai aspek kehidupan.

Pandemi Covid-19 selain berdampak pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, pariwisata ternyata juga berdampak pada naiknya angka pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur. Perkawinan anak atau sering disebut sebagai perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang. Aturan mengenai pernikahan sendiri sudah jelas dan rinci terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termasuk juga batasan usia dalam melakukan pernikahan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Pernikahan di bawah umur ini berimbas langsung kepada banyaknya permohonan dispensasi kawin, dengan syarat tertentu perkawinan yang calon mempelainya belum mempunyai cukup umur diperbolehkan, yaitu saat melakukan pemberitahuan ke KUA dengan melampirkan penetapan dispensasi kawin. Selama masa pandemi Covid-19 yang diiringi dengan melonjaknya kenaikan angka permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Magetan berupaya untuk memaksimalkan penggunaan e-court maupun e-litigation. Pengadilan Agama Magetan berupaya hingga memasang spanduk dan menyebarkan

¹⁰ Wawancara Dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Magetan," n.d Ibu Hj. Siti Marfuah S.H, pada Kamis, 1 Desember 2021, pukul 09.18.

brosur, akan tetapi masyarakat cenderung memilih offline seperti biasa dan datang ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartati Ekwan R, S.Ag selaku Panitera Muda Permohonan, tentunya masa pandemi Covid-19 ini jelas berpengaruh kepada proses persidangan, di Pengadilan Agama Magetan selama masa pandemi seluruh pegawai bekerja offline secara bergantian, dan merangkap jabatan, serta berita acara dikerjakan di rumah oleh para pegawai.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan yang bahwasannya untuk menekan banyaknya permohonan dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 ini Pengadilan Agama Magetan telah berupaya semaksimal mungkin. Diantaranya dengan menambahkan syarat berkas tertentu yang harus dilengkapi. Perbedaan lain juga terlihat dari jumlah perkara masuk yang dibatasi, misalnya dispensasi kawin hanya dibatasi 5 perkara setiap harinya. Selama masa pandemi COVID-19 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal, dikarenakan hakim selama masa pandemi harus WFH (Work Form Home), selain itu juga harus bergantian mengingat banyaknya permohonan yang masuk dan juga harus diselesaikan.

Selama masa pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Magetan tetap berupaya untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang meningkat secara signifikan ini, salah satunya dengan melakukan semacam konseling melalui dinas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yakni berupa pemantapan apabila ingin melakukan pernikahan yang dimana hasil dari

konseling akan dijadikan rekomendasi dalam menetapkan dispensasi. Surat keterangan dari rekomendasi ini dijadikan juga sebagai salah satu syarat apabila pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya salah satunya adalah peradilan agama.

Faktor Penyebab Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Syahrullah selaku Hakim di Pengadilan Agama Magetan, Faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin adalah sebagai berikut¹¹ :

1. School From Home (Pembelajaran Jarak Jauh)

Seiring dengan pandemi Covid-19 yang terjadi hingga sekarang, Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Setiap masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan aktifitas diluar rumah, semua pekerjaan sampai sekolah dan proses pembelajaran dilakukan melalui online atau secara daring atau jarak jauh dirumah dengan konsep Work From Home ataupun School From Home. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran

¹¹ "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Magetan Bapak Syahrullah, S.H.I M.H. Pada Kamis, 1 Desember 2021, Pukul 14.00," n.d.

corona virus disease (Covid-19).¹²

Tanpa disadari hal ini berdampak juga pada pergaulan anak di masa pandemi, dimana mereka secara leluasa dapat mengakses internet setiap hari, dan juga melihat yang seharusnya tidak dilihat seperti konten video porno dan lain sebagainya. Banyak dari mereka yang menyalahgunakan keadaan ini dengan bergaul dengan leluasa di lingkungan sekitar serta melakukan tindakan yang seyogyanya tidak dilakukan yang dimana hal ini berimbas dengan kehamilan diluar nikah yang mengharuskan para anak dibawah umur ini menikah di usia yang belum seharusnya.

2. Hamil Diluar Nikah (Marride By Accident)

Sama seperti sebelum pandemi Covid-19, salah satu penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah disini bisa disebabkan karena pergaulan yang semakin bebas dan juga minimnya pengetahuan ataupun akses terhadap informasi kesehatan tentang reproduksi. tidak dapat dipungkiri terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah secara tidak langsung menyebabkan peningkatan ini terus terjadi. Akibat dari hamil diluar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang tidak diajarkan dalam norma membuat mau tidak mau mereka harus dinikahkan sesegera mungkin demi status anak yang berada di dalam kandungan kedepannya.

¹² Fitri M., "Pengaruh Emergency Remote Learning Untuk Melihat Motivasi Belajar Anak Usia Dini," *Child Education Journal* 2, no. 2 (2020): hlm, 68-78.

3. Faktor Ekonomi

Pandemi Covid-19 tentu berdampak pada banyaknya orang yang kehilangan pekerjaannya, dari berbagai macam sektor pekerjaan. PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) serta merta tidak dapat dihindari dikarenakan semua merasa impact kerugian yang cukup potensial. Faktor ekonomi dapat memengaruhi hubungan sosial (Johnson, 1994). Banyaknya kepala keluarga yang tidak bekerja memberikan dampak tidak terpenuhinya kebutuhan primer maupun sekunder keluarga. Hal ini merupakan awal mula, bagi mereka yang mempunyai anak gadis, walaupun masih dibawah umur. Sebagian orang tua menganggap dan menilai bahwa anak mereka adalah solusi dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini.

Sebagai jalan keluar para orang tua ini memilih untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan segala konsekuensinya termasuk harus melalui prosedur permohonan dispensasi kawin. Dengan menikahkan anak dianggap dapat mengurangi masalah ekonomi yang terjadi di keluarga mereka. Masalah ekonomi ini membuat orang tua tidak mampu menyukupi kebutuhan anaknya termasuk sekolah, sehingga dengan menikahkannya dianggap sudah lepas dari tanggungjawab dan si anak akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Alasan ekonomi di keluarga ekonomi menengah kebawah ini masih menjadi alasan yang cukup sering digunakan atau tameng yang sampai saat ini masih berkembang di lapisan masyarakat, terlebih lagi dikalangan masyarakat pedesaan.

4. Faktor Adat, Sosial Budaya, Agama

Selepas adanya pandemi Covid-19 atau tidak faktor adat juga merupakan salah satu faktor mendasar yang menyebabkan adanya pernikahan di usia dini. Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan berbagai corak budaya yang melekat di masing-masing daerah juga menjadi penyebab pernikahan di bawah umur. Faktor adat maupun sosial budaya yang sering terjadi merupakan upaya perjodohan yang dilakukan oleh beberapa orang tua dengan menikahkan anaknya dengan anak kerabatnya, walaupun anak kerabat tersebut masih di bawah umur. Faktor lainnya adalah keinginan orang tua untuk menjaga garis keturunan agar mempecepat estafet keturunannya, dan juga tradisi keluarga dimana menikah muda sudah menjadi sebuah tradisi untuk menghindari kata perawan tua dan juga pemikiran ini didasarkan pada ajaran agama islam bahwa tidak ada batasan usia untuk menikah, yakni menganut *mumayyis* (*baligh*) dan *berakal*, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

Pada akhirnya adat istiadat yang sangat diyakini terbukti menambah presentase angka kenaikan pernikahan di usia dini. Hal yang cukup menarik dari presentase pernikahan dibawah umur di Indonesia adalah terjadinya perbedaan atau ketimpangan yang cukup signifikan antara di pedesaan dan perkotaan. Didalam hukum terdapat hukum netral dan juga hukum sensitif, contoh dari hukum sensitif adalah hukum yang membahas mengenai perkawinan. Keberadaan norma yang ada dalam undang-undang

perkawinan lekat dengan agama, budaya dan juga adat istiadat. Ada beberapa faktor seperti adat kebiasaan dimana anak sebagai aset atau kekayaan yang artinya bahwa terdapat sesuatu yang memungkinkan bisa membantu kenapa tidak dikawinkan.

5. Perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam upaya meminimalisir perkawinan dibawah umur maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi keluar dari harapan bahwa dalam peraturan ini tidak membawa perubahan terhadap dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena pihak atau calon mempelai yang berumur 17 tahun atau 18 tahun tidak mengajukan dispensasi, sehingga dengan adanya penetapan undang-undang ini jadi mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pada fakta dilapangan pasca disahkannya undang-undang ini membuat kenaikan angka dispensasi kawin semakin melonjak secara drastis. Sebagai contoh adalah pengadilan agama Magetan yang juga merasakan dampak dari penetapan undang-undang ini.

6. Kesanggupan Calon Mempelai

Di Pengadilan Agama Magetan juga banyak dijumpai bahwa alasan mengajukan dispensasi kawin adalah calon mempelai laki-laki maupun perempuan sudah siap secara lahir maupun batin. Dimana calon suami sudah siap untuk berumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Maka tidak ada alasan untuk orang tua

calon mempelai perempuan tidak segera menikahkan anaknya.

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan

Dalam menjatuhkan sebuah putusan ataupun penetapan hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya harus serta merta bersikap objektif dan tidak condong atau terlepas dari campur tangan pihak manapun. Hal ini dilakukan guna menjunjung marwah persidangan dan juga eksistensi hakim saat mengadili suatu kasus yang paling penting yakni pokok permasalahannya. Pada saat proses persidangan dispensasi kawin, majelis hakim akan menghadirkan semua pihak ke dalam persidangan dan mendengarkan semua keterangan dari para pihak, hal ini dilakukan sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syahrullah S.H M.H Selaku Hakim di Pengadilan Agama Magetan, pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin adalah sebagai berikut

Dalam mengabulkan dispensasi kawin hakim akan mempertimbangkan :

Pertama, pertimbangan yuridis (peraturan perundang-undangan). Hakim sebagai wakil tuhan di bumi dalam memutuskan perkara selalu berlandaskan kepada peraturan Perundang-Undangan yang telah ada. Kaitannya dengan dispensasi kawin tentu sudah dijelaskan dalam Undang-Undang.

Kedua, pertimbangan mengenai kemaslahatan dan kemudharatan. Tidak dapat dipungkiri faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin adalah kehamilan

diluar nikah (Married By Accident) yang biasanya terjadi karena pergaulan bebas. di Pengadilan Agama Magetan sebagian besar permohonan dispensasi kawin diajukan karena hal ini apalagi selama masa pandemi Covid-19, banyak anak dibawah umur yang lepas kendali mengakses teknologi menonton video porno berujung melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan dan akhirnya hamil diluar nikah. Oleh sebab itu, majelis hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi agar status dari anak yang dikandung menjadi jelas dan bisa mendapatkan hak-haknya. Melihat dari kasus-kasus sebelumnya juga dilakukan untuk menghindari kasus nikah dibawah tangan yang akan berdampak pada proses-proses hukum berikutnya. Dan juga untuk menghindari sanksi sosial hidup di masyarakat.

Ketiga, Berdasarkan metode ijtihad hakim, ijtihad yang kaitannya dengan putusan hakim merupakan metode yang dijalankan oleh hakim dalam menetapkan aturan. Di Pengadilan Agama Magetan dalam memutuskan atau menetapkan perkara termasuk dispensasi kawin, ijtihad hakim mempunyai pertimbangan sendiri sesuai musyawarah majelis hakim pada saat memberikan sebuah putusan.

Keempat, Menurut Bapak Syahrullah yang tidak kalah penting justru berhubungan dengan pemohon itu sendiri, bahwa para majelis hakim akan mempertimbangkan orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin benar-benar berhak mengajukan dispensasi kawin atau tidak. Termasuk juga apakah terdapat larangan perkawinan atau tidak, dari kesaksian orang tua dan para saksi tadi para majelis hakim akan menyakan apakah calon suami dan istri memiliki hubungan darah yang mana melanggar peraturan yang ada dalam Undang-

Undang Perkawinan.

Kelima, dalam mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan salah satu faktor penting untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut adalah terdapat adanya alat bukti yang sah dan lengkap, Hal tersebut penting dan mendasar.

Sebaliknya, dalam menolak permohonan dispensasi kawin hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor berikut :

Pertama, Pemohon tidak bisa menunjukkan alat bukti yang ia gunakan di dalam persidangan, eksistensi alat bukti di suatu permasalahan sangat memiliki peran penting dalam persidangan karena dengan adanya alat bukti karena nantinya dapat digunakan sebagai bahan verifikasi di dalam persidangan yang nantinya akan disampaikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk menilik permasalahan guna memberi kepastian hukum dari perkara yang telah diajukan.

Kedua, karena tidak ada alasan yang mendesak dan terkesan tergesa-gesa untuk ingin menikah sehingga banyak juga yang diminta untuk menunggu hingga umurnya genap 19 tahun. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini. Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang dimana permohonan dispensasi kawin semakin meningkat drastis. Apabila keadaan tidak benar-benar mendesak maka tidak ada alasan untuk melakukan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.

Ketiga, kedua calon mempelai telah menikah sebelum ditetapkan penetapan dispensasi kawin dari Majelis Hakim.

Keempat, kedua calon mempelai terutama dari calon suami harus siap dan mampu, hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan hakim dalam

mengabulkann dispensasi kawin.

Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menghadapi Kenaikan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid 19

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No-mor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, "Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calob suami/istri yang be-lum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan." Dispensasi kawin diajukan dalam bentuk permohonan yang diajukan ke pengadilan agama, yang mana sudah dijelaskan mengenai kewenangan relatif dalam bermacam-macam perkara seperti yang tercantum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang salah satunya mengenai permohonan dispensasi kawin, yakni bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon.

Dasar yang digunakan hakim Pengadilan dalam menetapkan dispensasi kawin adalah pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang menjadi dasar keadilan pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemahdaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemeriksaannya hakim melihat kesiapan fisik dan psikis pemohon serta penghasilan yang dimiliki calon mempelai pria untuk kehidupan keluarganya kedepan.

Dasar hakim menolak

permohonan dispensasi nikah kesia-pan calon belum matang dari segi fisik, mental dan ekonomi, hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan. Oleh sebab itu dispensasi kawin dalam proses penerapannya dispensasi kawin dirasa kurang efektif dalam menekan peningkatan angka perkawinan dibawah umur khususnya di masa pandemi COVID-19 yang cukup drastis. Hukum dapat dikatakan efektif jika output atau luaran yang diberikan mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Efektivitas disini berarti kinerja hukum, yang dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Apabila masyarakat patuh dengan aturan tersebut dan mencapai tujuan yang dikehendaki dari adanya peraturan tersebut, maka suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif.

Perubahan atau pembaruan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai peran atau pengaruh terhadap upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur di Indonesia, justru berbanding terbalik dengan kenyataannya bahwa dengan adanya perubahan tersebut justru permohonan dispensasi kawin sangat melonjak drastis, termasuk dalam masa pandemi covid 19. Tentunya hal ini menjadi sebuah tanggungan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, upaya yang efektif dalam mengatasi hal ini sangat diperlukan, agar perkawinan di bawah umur dapat ditekan. Upaya nyata yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi tentang dampak perkawinan di bawah umur, yang harus dilakukan secara merata di pelosok tanah air.

Penutup

Faktor banyaknya permohonan

dispensasi kawin selama masa pandemi Covid-19 ternyata terjadi dikarenakan beberapa sebab antara lain, School From Home (Pembelajaran Jarak Jauh) yang membuat anak di bawah umur lebih leluasa mengakses apa saja, Hamil Diluar Nikah (Marride By Accident), faktor ekonomi orang tua menengah kebawah yang memaksa untuk segera menikahkan anaknya, Faktor Adat, Sosial Budaya, Agama, Perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berubah menjadi 19 tahun, serta kesanggupan calon mempelai.

Untuk pelaksanaan pemberian dispensasi kawin sebelum dan sesudah masa pandemi tidak jauh berbeda, sebelum masa pandemi prosedur pengajuan dispensasi dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, akan tetapi untuk menekan banyaknya permohonan dispensasi kawin selama masa pandemi Covid-19 ini Pengadilan Agama Magetan telah berupaya semaksimal mungkin. Diantaranya dengan menambahkan syarat berkas yang harus dilengkapi seperti melakukan semacam konseling melalui dinas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yakni berupa pemantapan dalam pernikahan yang dimana hasil dari konseling akan dijadikan rekomendasi dalam menetapkan dispensasi. Dan juga jumlah perkara yang masuk dibatasi, misalnya dis-pensasi kawin hanya dibatasi 5 perkara setiap harinya. Selama masa pandemi Covid-19 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal. Dikarenakan Hakim selama Masa Pandemi harus WFH, selain itu juga harus bergantian meng-ingat banyaknya permohonan yang masuk dan juga harus diselesaikan. Guna pencegahan

dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di lingkungan peradilan, Pengadilan Agama Magetan sudah berupaya untuk menerapkan anjuran apa yang telah diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2020.

Dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan Hakim selalu memperhatikan beberapa pertimbangan yang matang, antara lain pertimbangan yuridis (peraturan perundang-undangan), pertimbangan mengenai kemaslahatan dan kemudharatan, berdasarkan metode ijtihad hakim (musyawarah majelis hakim) melihat keterangan pemohon di persidangan, dan juga adanya alat bukti yang sah dan lengkap. Sedangkan dalam menolak dispensasi kawin akan mempertimbangkan bahwa pemohon tidak mempunyai alasan yang mendesak, tidak lengkapnya alat bukti atau tidak dapat membuktikannya di persidangan, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan terbukti telah menikah sebelum ditetapkannya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama yang berwenang, dan juga calon mempelai dinilai belum siap secara lahir maupun batin.

Disini dapat ditarik sebuah saran bahwa hendaknya dari pengadilan lebih selektif dalam mengabulkan dispensasi kawin disertai dengan menyampaikan suatu arahan pada masyarakat mengenai pengetahuan atau aturan dan memeberikan arahan pada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan apabila tidak mematuhi suatu peraturan. Termasuk Pemerintah seyogyanya mengeluarkan peraturan yang memuat syarat tertentu dapat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin atau dengan kata lain lebih dispesifikasikan, yakni dengan memberikan limitatif terhadap hal-hal

mendesak dikalbukannya proses dispensasi kawin kecuali hamil di luar nikah, dengan begitu hakim patrolinya jelas dan juga diharapkan dapat menekan angka pernikahan di bawah umur. Dan yang terakhir kepada masyarakat hendaknya lebih mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pernikahan dibawah umur tidak terus meningkat seperti di masa pandemi Covid-19 ini, sehingga batasan usia menikah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terlaksanakan.

Efektivitas dispensasi kawin jika ditinjau dari efektivitas proses pelaksanaannya sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No-mor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perma No. 5 Tahun 2019, dimana pada proses pelaksanaannya dispensasi kawin di pengadilan sudah berjalan dan mempunyai nilai kemanfaatan. Akan tetapi jika ditinjau dari efektivitas tujuan diciptakannya peraturan tersebut belum efektif dikarenakan justru masih banyak sekali perkawinan anak di bawah umur atas izin yang diberikan dari adanya dispensasi. Oleh sebab itu seharusnya hakim di pengadilan agama maupun Mahkamah Agung lebh memberikan limitatif terhadap hal-hal mendesak dikalbukannya proses dispensasi kawin kecuali hamil di luar nikah. Hal ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan di bawah umur di Indonesia khususnya pada masa sekarang ini yakni selama masa pandemi COVID-19.

Daftar Pustaka

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*,.

- Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Girls, International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and. "Ending Child Marriage (a Guide for Global Policy Action)," 7. LONDON, 2007.
- Güner, R., Hasanoglu, İ., & Aktaş. "Covid-19: Prevention and Control Measures in Community." *Turkish Journal of Medical Sciences*, no. 50(SI-1) (2020): 571-577.
- Ihza Kriptie Adhela. "Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali." Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.
- M., Fitri. "Pengaruh Emergency Remote Learning Untuk Melihat Motivasi Belajar Anak Usia Dini." *Child Education Journal* 2, no. 2 (2020): 68-78.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Redaksi. "Pernikahan Anak Di Jatim Meningkatkan Selama Masa Pandemi," n.d. <https://sabdanews.com/2021/06/20/pernikahan-anak-di-jatim-meningkat-300-persen-selama-pandemi-covid-19/>.
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. "Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya," n.d. <https://katadata.co.id/muhammadriddhoi/analisisdata/5ff7cb5df279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>.
- S.H, Ibu Hj. Siti Marfuah. "Wawancara Dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Magetan," n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Magetan Bapak Syahrulah, S.H.I M.H. Pada Kamis, 1 Desember 2021, Pukul 14.00," n.d.